



பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ආසන්නාගාරිකරාජ්
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ ආයුක්ති ආයුක්ති ආයුක්ති - රජයේ (පරිපාලන) ආයුක්ති (පරිපාලන) ආයුක්ති
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.humasprotokol.baliprov.go.id Pos-el: humasprotokol@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9589 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA RISIKO PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai unit Pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Risiko pada Biro Humas dan Protokol Setda Daerah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali tentang Tim Pengelola Risiko pada Biro Humas dan Protokol Setda Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Pengelola Risiko pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. penanggung jawab pengelola risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko perangkat daerah;
 - c. unit pemilik risiko; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Penagnggung Jawab Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menetapkan instrument yang diperlukan dalam pengelola risiko;
 - b. berwenang menetapkan arah kebijakan pengelola risiki;
 - c. mengarahkan pelaksanaan tugas pengelola risiko; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelola risiko.
- KEEMPAT : Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - b) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat dan notulen;
 - c) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - d) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:
- a. unit pemilik risiko tingkat Eselon II; dan
 - b. unit pemilik risiko tingkat Eselon III.
- KEENAM : Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada perangkat daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada perangkat daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko



terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masing-masing perangkat daerah;

- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

KETUJUH : Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan, termasuk risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masingmasing kegiatan;
- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:

- a. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;
- b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko dan selera risiko; dan
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan perangkat daerah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 25 Pebruari 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
7. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS
DAN PROTOKOL
NOMOR 9589 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PENGELOLA RISIKO PADA BIRO
HUMAS DAN PROTOKOL SETDA
PROVINSI BALI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TIM PENGELOLA RISIKO PADA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Koordinator : Kepala Bagian Prtokol, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III : 1. Kepala Bagian Humas, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Bagian Protokol, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Sub Bagian Acara dan Hubungan Keprotokolan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Sub Bagian Tamu, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
7. Putu Angga Tilemana Satrya, Arsiparis Ahli Pertama, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690820 198903 1 009

